

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Ketentuan Peraturan kampanye, khususnya Presiden dan pejabat publik lainnya, diatur setidaknya dalam 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, dan Pasal 305 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain undang-undang tersebut, ketentuan mengenai kampanye pejabat pemerintah juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) No. 15/2023 tentang Kampanye Pemilu. Sederhananya, isi pokok pasal tersebut memuat dua hal, yaitu ketentuan yang diperbolehkan dan ketentuan yang dilarang karena sifat hukumnya. jika hanya berdasarkan landasan pasal 282 dan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum memang Presiden diperbolehkan ikut serta dalam kampanye, Namun jika dilihat dari ketentuan pasal lainnya maka terdapat aturan batasan terkait larangan menggunakan fasilitas Negara. Meskipun aturan melarang penggunaan fasilitas negara selama kampanye, terdapat beberapa pengecualian, terutama untuk fasilitas yang berkaitan dengan pengamanan, protokoler, dan kesehatan yang melekat pada presiden dan wakil presiden. Larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara yang dapat berdampak pada upaya memenangkan pemilihan untuk pasangan calon tertentu.

- 2 Berdasarkan ketentuan mengenai hak kampanye presiden di masa mendatang, Perlu perubahan terhadap sedikitnya 3 Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terkait keikutsertaan Presiden dalam Kampanye Pemilu pada Pasal 299 UU Pemilu yang mengatur hak presiden dan wakil presiden melaksanakan kampanye, diminta ditambahkan syarat "Tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing." Syarat yang sama diminta ditambahkan pada Pasal 280 Ayat (2) UU Pemilu yang mengatur daftar pejabat negara yang dilarang ikut serta dalam tim kampanye dan pasal Kemudian, Pasal 281 Ayat (1), yang mengatur pelibatan presiden-wakil presiden dalam kampanye pemilu, diminta agar ditambahkan syarat yang sama seperti pada isi gugatan pasal 299 UU Pemilu

B. Saran

1. KPU perlu mengambil langkah tegas dalam menangani pelanggaran yang berpotensi melemahkan prinsip netralitas Pejabat Negara. Selain itu, KPU harus menjaga integritas internalnya untuk memastikan pemilu berjalan secara adil. Bawaslu juga memiliki peran penting untuk mengawasi KPU dan mengambil tindakan jika terjadi penyalahgunaan wewenang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat perlu merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terkait pengaturan Hak presiden berkampanye untuk salah satu pasangan calon agar terciptanya kepastian hukum.